

Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dengan Alokasi Dana Desa

Nini Libertina Waruwu¹ Ismayani² Yusuf Hanafi Pasaribu³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3}

Email: waruwuninilibertina@gmail.com¹ ismayani2@gmail.com² yusufhanafisb2@gmail.com³

Abstract

Overall village financial management activities which include planning, implementation, administration, reporting and accountability of village finances. The financial management referred to is the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) to support and carry out planned village government work programs. The research method in writing this thesis is the empirical research method. The empirical research referred to is research whose object of study includes basic norms or rules, legal principles, statutory regulations, comparative law, doctrine and jurisprudence. Regulation of the role of village heads in preventing corruption with the allocation of village funds by issuing PMK No. 201/PMK.07/2022 concerning Village Fund Management. Deli Serdang Regent Regulation Number 17 of 2022 concerning the second amendment to Deli Serdang Regent Regulation Number 03 of 2019 concerning Village Financial Management. The village head's obstacles in preventing corruption by allocating village funds for the realization of preventing corruption are first, low understanding of the anti-corruption movement in the form of fulfilling monitoring and evaluation elements, fulfilling documents during planning and implementation and administration of activities. Second, a form of preventing corruption is by feeling afraid of violating the regulations implementing the use of village funds. Third, the discussion regarding prevention of corruption seems to be a new study and is taboo for further discussion. Implementation of the village head's role in preventing corruption by allocating village funds. The Village Head in Village Fund Management in Tanjung Morawa B Village includes planning, implementation, administration, reporting and accountability. In managing village finances, the principles of accountability, transparency and participation have been implemented where strategic plans are implemented through the Musrenbangdes forum (Village Development Planning Conference).

Keywords: Village Head; Prevention; Corruption; Village Fund.

Abstrak

Pengelolaan keuangan desa keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu Metode penelitian empiris. Penelitian empiris yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perUndang-Undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi. Pengaturan peran kepala desa dalam pencegahan korupsi dengan alokasi dana desa diterbitkannya PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hambatan kepala desa dalam pencegahan korupsi dengan alokasi dana desa atas perwujudan pencegahan korupsi adalah pertama, pemahaman yang rendah mengenai gerakan anti korupsi berupa pemenuhan unsur monitoring dan evaluasi, pemenuhan dokumen saat perencanaan dan pelaksanaan dan administrasi kegiatan. Kedua, bentuk pencegahan korupsi adalah dengan adanya rasa ketakutan untuk melakukan pelanggaran pada peraturan pelaksanaan penggunaan dana desa tersebut. Ketiga, pembahasan mengenai Pencegahan korupsi seakan merupakan kajian yang baru dan bersifat tabu untuk diadakan pembahasan lebih lanjut. Pelaksanaan peran kepala desa dalam pencegahan korupsi dengan alokasi dana desa Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Morawa B mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban. dalam pengelolaan keuangan desa telah menerapkan prinsip akuntabel, transparan dan partisipatif dimana rencana strategis dilaksanakan melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa).

Kata Kunci: Kepala Desa; Pencegahan; Korupsi; Dana Desa.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Di Indonesia, tindak pidana korupsi sudah terjadi secara meluas dalam Masyarakat. Perkembangannya terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Baik dari jumlah kerugian keuangan negara dan banyaknya kasus yang terjadi maupun dari segi ruang lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat serta segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis. Terjadinya peningkatan tindak pidana korupsi yang dilakukan terkendali dapat membawa bencana tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional akan tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Tim redaksi buana ilmu populer menegaskan bahwa “tindak pidana korupsi yang meluas dan sestematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan bisa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa”. Komisi pemberantasan korupsi merupakan lembaga yang di bentuk oleh pemerintah untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidanan korupsi. Beberapa oknum dengan latar belakang jabatan dan pendidikan yang dilakukan berbagai kasus korupsi dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pemangku bijakan dan seluruh lapisan masyarakat. Banyak para pejabat publik setingkat Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, maupun pejabat level bawah yang melakukan korupsi. Padahal jika dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan, baik pendidikan maupun Keluarga, rata-rata mereka (pelaku kejahatan korupsi) berada pada level sejahtera. Perilaku korupsi dapat di pengaruhi oleh kesempatan dan peluang serta orientasi kepentingan pribadi maupun kelompok.

Pengelola keuangan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 dikelola berdasarkan asas-asas transparasif, akutabilitas, dan partisipatif dan kelakuan secara tertib dan disiplin terhadap anggaran. Pengelola keuangan desa tersebut dikelola dalam tahun anggaran yaitu mulai 1 january sampai 31 desember. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan tesebut dipegang oleh kepala desa dan dibantu oleh pelaksanaan teknis pengelola keuangan desa (PTPKD). Pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala desa, dan bendahara. Perilaku korupsi ini sudah menjalar ke semua lapisan masyarakat, salah satu pelaku korupsi diantaranya adalah kepala desa. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa seperti diatur dalam pasal 26 ayat (4) huruf i Undang-Undang nomor 6 tahun 2004 tentang desa, bahwa desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang salah satu kewajiban antara lain mengelola keuangan dan aset desa. Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang desa. Berdasarkan ketentuan tersebut desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan perkasa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan Republik indonesia. Sesuai dengan peraturan perUndang-Undang yang berlaku. Kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan oleh pemerintah

pusat memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (desa). Pola kebijakan pemerintah kabupaten yang semula dominan dan setralis, melalui metode alokasi dana desa ini berubah menjadi partisipatif. Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.

Berjalannya waktu perilaku korupsi juga menjadi ancaman tersendiri bagi aparatur desa. Mengingat dalam pelaksanaan Undang-Undang desa pemerintah pusat telah melanggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Tersebut tentu disertai dengan tanggung jawab yang besar. Dalam hal ini pemerintah desa di bebani tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa yang harus diimbangi dan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Penyalahgunaan dana desa bahwa pada tahun 2017, banyak kepala desa yang tersandung kasus korupsi dana desa dalam situs ombudsman Republik Indonesia di tahun yang sama terdapat 452 dugaan penyalahgunaan dana desa 214 penyelenggaraan kegiatan fiktif dan 318 kegiatan yang tidak sesuai. Kasus-kasus penyalahgunaan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, ada beberapa modus operandi yang dilakukan antara lain, membuat rencana anggaran biaya di atas harga pasar, meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan, mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa dan jajarannya, penggelembungan (mark up) pembayaran honorarium perangkat desa, penggelembungan (mark up) pembayaran alat tulis kantor, pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa, pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun peruntukan secara pribadi, membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.

Dengan banyaknya kepala desa yang tersandung kasus korupsi dana desa dan alokasi dana desa yang sudah menjadi terdakwa yang dikenai ancaman hukuman sesuai pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberbatasan tindak pidana korupsi. Beberapa kasus penyalahgunaan dana desa dengan pelaku sebagian besar adalah kepala desa. Pembicaraan tentang penyalahgunaan, maka perlu di ketahui pengertian korupsi dari perpektif payung hukum, yaitu menurut Undang-Undang republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang pembaharuan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberbatasan tindak pidana korupsi adalah " setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, korupsi terkait dengan (1) hal yang menguntungkan diri sendiri/orang lain atau organisasi, (2) menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, (3) terjadi hal yang merugikan keuangan orang yang sangat rentan untuk melakukan korupsi biasanya orang-orang yang sangat dekat atau terlibat langsung dalam pengelolah kegiatan yang melibatkan sejumlah dana yang cukup besar.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Salah satu komponen yang ada dalam APBDes adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintahan yang baik memiliki karakteristik akuntabilitas, transparansi, partisipasi, tertib hukum, responsif, konsensus, adil, efisiensi dan efektivitas serta memiliki visi strategis. Good governance sebagaimana sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa, karena secara substantif desentralisasi dan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antar level pemerintahan, melainkan sebagai upaya membawa negara lebih dekat dengan masyarakat.

Pemerintah lokal tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsivitas. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Besarnya ADD minimal 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dalam pengelolaannya kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kebijakan penggunaan ADD yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan. Agar pengelolaan Dana Desa semakin akuntabel, maka diperlukan juga mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Camat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Bahkan dapat kita ikuti dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan Dana Desa. Pengawasan tersebut telah dilakukan sinergi dengan semua pihak. Agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi tersebut maka diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan Dana Desa.⁷ Pemerintah pusat melakukan sinergi antar kementerian maupun dengan daerah secara berjenjang dengan melibatkan masyarakat dan aparat pengawas. Jadi, Dana Desa ini diawasi oleh berbagai pihak, dari masyarakat desa, camat, Badan Permusyawaratan Desa, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian merupakan suatu penelitian untuk menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perUndang-Undang yang dilakukan berdasarkan bahan hukum atau mengkaji sebagai gejala sosial dalam mencegah terjadinya korupsi terhadap pengelolaan dana desa yang berbaris masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan perUndang-Undang (statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual Approach), pendekatan kasus (case approach). Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif menekankan analisis proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamikan hubungan antara fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif, tetapi lebih ditekankan dalam kedalaman berfikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi atau studi dokumenter. Menurut Miles dan Faisal dalam buku Sujarwening

analisis data dilakukan selama pengumpulan data dilapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif dari analisis diatas dapat kita tari kesimpulan bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode kengumpulan data diatas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif-kualitatif. Teknik dalam melaksanakan analisis data, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Korupsi Dengan Alokasi Dana Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terlepas dari penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta ujung tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat Desa merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan Sejahtera. Pemerintah Desa berkedudukan strategis dan berperan menjadi pintu gerbang antara pemerintah diatas level Pemerintah Desa baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten dengan penduduk Desa dalam rangka pembangunan daerah terutama Desa. Salah satu peran Pemerintah Desa sebagai penghubung Pemerintah Pusat dengan penduduk Desa yaitu menjadi media penyaluran dan pengelolaan dana Desa, dimana Pemerintah Desa adalah aktor utama dalam pengelolaan Dana Desa.

Keberhasilan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa dimana didalamnya berarti mampu mengelola keuangan desa nyata dengan terwujudnya pembangunan Desa. Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat memadai segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa sehingga praktek penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia seringkali mengalami persoalan-persoalan terkait dengan Pengelolaan keuangan Desa, Hal seperti inilah yang menjadi persoalan dalam tercapainya kemajuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, jika hal seperti ini terjadi maka kepala Desa harus terjun langsung dan mengatasi semua persoalan yang ada dalam lingkup pemerintahan yang dipimpinnya. Kepala Desa selaku pimpinan Pemerintahan Desa harus bisa memainkan peran. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam pembangunan Desa adalah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN yaitu Dana Desa (DD). Dana Desa di alokasikan dari APBN berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa sangat penting untuk pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Tujuan dialokasikannya Dana Desa adalah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemeratakan pendapatan. Pemerintah memposisikan Desa sebagai fokus utama dalam hal pembangunan.

Pemerintah Menerbitkan PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa untuk memenuhi amanat Pasal 14 ayat (7) UU No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Peraturan ini mengatur

penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pemantauan dan evaluasi terhadap Dana Desa. Sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini yang melatarbelakangi diterbitkannya PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dana Desa adalah bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Pengelolaan Dana Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pemberian Dana Desa langsung dari APBN kepada Desa merupakan salah satu bukti konkrit bahwa pemerintah pusat telah melaksanakan janjinya untuk melakukan pembangunan mulai dari pinggiran kota sampai dengan Desa-desanya tertinggal. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dalam pengelolaannya dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. Pengelolaan Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan daerah. Pengelolaan dana desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undang di bidang pengelolaan keuangan desa. Dalam proses perencanaan dan penganggaran Dana Desa sasaran yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan hasil pendapatan masyarakat di pedesaan, dan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat, menyediakan bahan-bahan pangan dan bahan lainnya dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi, mewujudkan hubungan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan, meningkatkan pengelolaan ekonomi lokal, dan meningkatkan kapasitas lembaga serta organisasi ekonomi masyarakat pedesaan.

Pembangunan pedesaan adalah salah satu bagian dari pembangunan Nasional, yang didalamnya terdapat upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas SDM dan SDA yang dilakukan secara tersusun dan terencana berdasarkan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, yakni mewujudkan peningkatan pembangunan di pedesaan terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan serta lingkungan masyarakat yang sehat. Untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan pengelolaan keuangan Desa yang benar dan tepat agar tidak terjadi penyelewengan keuangan Desa. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam peraturan tersebut dapat dijelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa harus dilakukan dengan baik yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Keuangan Desa juga harus dikelola dengan baik sesuai dengan tatalaksana pemerintahan yang baik (good governance). Dalam tata kelola pemerintahan yang baik prinsip transparansi menjadi hal yang paling utama untuk diterapkan dalam pengelolaan keuangan Desa. Keuangan Desa

merupakan sumber pendapatan Desa yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan dilakukan oleh Kepala Desa yang di tuangkan dalam Peraturan Desa (PERDES) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, jujur dan adil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 menjelaskan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sumber pendapatan Desa Tanjung Morawa B merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berbentuk Dana Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 5 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pemerintah pusat memberikan kewenangan serta kepercayaan penuh kepada pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa untuk dapat mengelola Dana Desa untuk kepentingan umum yaitu masyarakat seperti, membangun, meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan Anggaran yang dicairkan oleh pemerintah setiap tahunnya.

Hambatan Kepala Desa Dalam Pencegahan Korupsi Dengan Alokasi Dana Desa

Gerakan anti korupsi berupa contoh-contoh berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi dapat digunakan sebagai strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi dan integritas dan nilai-nilai antikorupsi. Gerakan anti korupsi, gerakan ini merupakan upaya dalam pencegahan tanpa hukum pidana (prevention without punishment). Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan/politik kriminal dengan kebijakan/politik sosial, serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal dengan sarana non penal. Pada dasarnya korupsi terjadi karena adanya faktor internal (niat) dan faktor eksternal (kesempatan). Niat lebih terkait dengan faktor individu yang meliputi perilaku dan nilai-nilai yang dianut, sedangkan kesempatan terkait dengan sistem yang berlaku. Upaya pencegahan korupsi dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada semua individu. Nilai-nilai anti korupsi yang akan dibahas meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, Selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi/institusi/masyarakat. Oleh karena itu hubungan antara prinsip-prinsip dan nilai-nilai anti korupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Nilai-nilai anti korupsi yang penting untuk mencegah faktor internal terjadinya korupsi, pembahasan prinsip-prinsip anti-korupsi meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan, untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (de facto) maupun konstitusi (de jure), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level Lembaga, ada dalam Public Good Governance. Prinsip adalah transparansi, prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk

penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Prinsip lainnya adalah prinsip kewajaran (fairness). Prinsip ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk mark up maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari lima hal penting yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Prinsip selanjutnya adalah prinsip kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Prinsip terakhir adalah kontrol kebijakan, ini sebagai upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Pada prinsip ini, akan dibahas mengenai lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia, self-evaluating organization, reformasi sistem pengawasan di Indonesia, problematika pengawasan di Indonesia. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi dan reformasi.

Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar dapat sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya. Peraturan tentang alokasi prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2018 telah diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes). Peraturan Menteri Kemendes Nomor 19 Tahun 2017 (Permendes 19 Tahun 2017) ini mengatur secara detail tentang prioritas dana desa tahun 2018. Penetapan prioritas penggunaan dana Desa ini bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa dan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Lima point prioritas dalam penggunaan dana desa antara lain:

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan Desa.

4. Pembangunan sarana olahraga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
5. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh Desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut. Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan Desa diarahkan untuk Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan. Pemerintah desa dan tim pelaksana kegiatan desa sebatas pada penyesuaian pada peraturan pelaksanaan yang melandasi penggunaan dana desa, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pertama, pemahaman yang rendah mengenai upaya untuk mengadakan pencegahan antikorupsi berupa pemenuhan unsur monitoring dan evaluasi, yakni pemenuhan dokumen sebelum pelaksanaan kegiatan. Wujud nyata Pencegahan korupsi itu, salah satunya adalah diwujudkan dalam bentuk kesesuaian atas kelengkapan dokumen (prioritas penggunaan berkaitan dengan kesesuaian dan kepatuhan terhadap peraturan pelaksanaan, dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan, dan dokumen penatausahaan keuangan), tetapi juga kesesuaian antara fakta dengan dokumen, maksudnya adalah dokumen adalah bukti tertulis atas pelaksanaan suatu kegiatan. Padahal setiap unsur dan dokumen evaluasi dapat menunjukkan bahwa ada nilai-nilai anti korupsi meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik, yakni prinsip antikorupsi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi/institusi/masyarakat.
2. Kedua, Pencegahan korupsi hanya dimulai dengan munculnya rasa ketakutan untuk melakukan pelanggaran pada peraturan pelaksanaan penggunaan dana desa tersebut, jadi tidak ada kegiatan yang berbeda antara kegiatan desa dengan instruksi dari Dinas PMD, sementara yang ketiga adalah pembahasan mengenai pencegahan korupsi seakan merupakan pembahasan yang dihindari oleh para informan, sehingga tidak banyak informasi baru dan mendasar yang menunjukkan bahwa ada upaya pencegahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan dana desa..

Pelaksanaan Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Korupsi Dengan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa merupakan proses yang penting dalam pemanfaatan dana yang diterima oleh desa dari pemerintah pusat. Berkaitan hal tersebut menurut Sekertaris Desa Tanjung Morawa B bahwa Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tanjung Morawa B dilakukan dengan beberapa langkah yaitu:

1. Perencanaan: Desa membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa (RKAD) untuk menentukan prioritas penggunaan dana desa.

2. Pendanaan: Dana desa bersumber dari APBN yang dialokasikan melalui APBN dan APBD, serta sumber pendanaan lainnya seperti dana perimbangan keuangan pusat ke daerah.
3. Pelaksanaan: Meliputi kegiatan fisik dan non-fisik yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Desa (RKAD) yang telah disusun.
4. Pengawasan: Dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) atau lembaga lainnya untuk memastikan dana desa digunakan sesuai dengan ketentuan.
5. Pelaporan: Desa Lengora Selatan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa secara berkala kepada pemerintah setempat.
6. Evaluasi: Pemerintah pusat atau pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana desa untuk menilai efektivitas dan efisiensi program yang telah dilaksanakan.
7. Transparansi dan Partisipasi Masyarakat: Desa Lengora Selatan memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat terkait penggunaan dana desa, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa.

Penting untuk dicatat bahwa pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 menjelaskan tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa. Proses penyaluran dana desa diawali dengan pemindahan buku Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kedalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian selanjutnya melakukan pemindahan dari buku Rekening Kas Daerah (RKD) menjadi buku Rekening Kas Desa (RKD). Sedangkan pencairan dana desa di Desa Tanjung Morawa B dilakukan dengan dua (2) cara yaitu melalui transfer dan cash. Dalam melakukan pembelian bahan-bahan material untuk pembangunan pembayaran melalui ditransfer, kemudian dana cash hanya digunakan untuk upah tukang yang kita sediakan di bendahara desa. Senada dengan hasil wawancara dengan salah satu perangkat Desa yakni Bendahara Desa mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan desa, kami menggunakan rekening kas desa sebagai alat pembayaran untuk material-material seperti, pasir, semen, bata, besi, kayu dan bahan yang lain.

Kalau uang cash kami ambil cuman untuk ongkos tukang atau hari upah kerja (HUK), karna masyarakat setelah kerja kami langsung melakukan pembayaran, melakukan seluruh penerimaan dan pengeluaran untuk pembangunan desa hanya menggunakan rekening kas desa. Selanjutnya pengambilan uang secara cash hanya dilakukan untuk beberapa keperluan seperti untuk ongkos tukang. Kemudian dengan adanya sistem pengelolaan keuangan desa secara terarah. Pemerintah Desa Tanjung Morawa B dalam mekanisme pengelolaan Dana Desa secara efektif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, proses pengelolaan dana Desa di tingkat pemerintah desa juga telah melibatkan partisipasi masyarakat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan, serta tahapan pertanggungjawaban. Menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan musyawarah desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan oleh masyarakat. Fenomena dilapangan tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dapat dilihat dari kebutuhan mereka tentang menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya masyarakat juga dapat dilihat dari pendefinisian ide dan gagasan yakni kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan dalam memberikan masukan tentang perencanaan Alokasi Dana Desa untuk kemudian diusulkan ke tingkat kabupaten untuk selanjutnya dianggarkan. Selanjutnya mengenai mekanisme pencairan dan penyaluran Alokasi

Dana Desa, secara teknis ada beberapa tahap yang harus di lalui, yaitu sebagai berikut: setelah semua berkas pengajuan Alokasi Dana Desa lengkap dan dalam berkas pengajuan mengetahui camat, kemudian diajukan ke Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala kemudian diajukan kepada Kepala Dinas Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD). Apabila semua persyaratan sudah dipenuhi maka DPPKAD segera mentransfer dana Alokasi Dana Desa ke rekening PTPKD desa. Mekanisme penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pengaturan peran kepala desa dalam pencegahan korupsi dengan alokasi dana desa diterbitkannya PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dana Desa adalah bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Pengelolaan Dana Desa berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hambatan kepala desa dalam pencegahan korupsi dengan alokasi dana desa atas perwujudan pencegahan korupsi pada penggunaan dana desa pada Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa, pemerintah desa dan tim pelaksana kegiatan adalah pertama, pemahaman yang rendah mengenai gerakan anti korupsi berupa pemenuhan unsur monitoring dan evaluasi, pemenuhan dokumen saat perencanaan dan pelaksanaan dan administrasi kegiatan. Kedua, bentuk pencegahan korupsi adalah dengan adanya rasa ketakutan untuk melakukan pelanggaran pada peraturan pelaksanaan penggunaan dana desa tersebut. Ketiga, pembahasan mengenai Pencegahan korupsi seakan merupakan kajian yang baru dan bersifat tabu untuk diadakan pembahasan lebih lanjut. Rekomendasi atas penelitian ini adalah bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan dalam desa memerlukan informasi spesifik mengenai upaya pencegahan korupsi, sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pelaksanaan peran kepala desa dalam pencegahan korupsi dengan alokasi dana desa Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Morawa B mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. dalam pengelolaan keuangan desa telah menerapkan prinsip akuntabel, transparan dan partisipatif dimana rencana strategis dilaksanakan melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Sebelum Musrenbangdes dilakukan pemerintahan desa juga melakukan Musyawara di tingkat dusun terlebih dahulu. Masyarakat secara terbuka memberikan usulan-usulan dalam perencanaan pembangunan desa yang dituangkan dalam RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan pemerintah desa pun secara terbuka menerima usulan-usulan dan ditetapkan bersama dengan BPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, (2016), Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adrian Sutedi, (2012), Hukum Keuangan Negara, Sinar Grafika, Jakarta.
- Al Ichan, T., Safuridar, S., & Syahputra, R. (2023). Systematic Literature Review: Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Pembangunan Desa. MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis, 1(1), 162-168.
- Ardianingsih, Arum. (2018). Audit Laporan Keuangan. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Arenawati. (2016). *Administrasi Pemerintah Daerah; Sejarah, Konsep, dan Penatalaksanaan di Indonesia Edisi 2*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arifuddin, dkk.. (2022). *Audit Internal Refleksi bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, (2015), *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Bandung: Fokus Media.
- Chazawi Adami (2016) *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Indrawati, S. M. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*, Kemenkeu, Jakarta.
- Ismayani, I., & Erma, Z. (2024). Bentuk Kejahatan Dan Pelanggaran Yang Terjadi Di Bidang Pasar Modal Dalam Investasi. *Marwah Hukum*, 2(2), 10-23.
- Ismayani, I., & Muhlizar, M. (2024). Execution Guarantee Fiduciary Consequence Debtor Default on Agreement Credit. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(1), 466-478.
- Kansil, C.S.T (2008), *Hukum Keuangan dan Perbendaharaan Negara*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Lamusu, R., & Ismail, D. E. (2021). Model penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa. *Philosophia Law Review*, 1(1), 22-38.
- Mahmud, A. (2018). Problematika asset recovery dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. *Jurnal Yudisial*, 11(3), 347-366.
- Moleong J. Lexy (2016), *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi revisi)*, Bandung, Penerbit PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, (2017), *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- Munthe, R., Pasaribu, Y. H., & Hidayani, S. (2023). Analisis Hukum Kejahatan Money Laundering Sebagai Tindak Pidana di Bidang Ekonomi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 1925-1931.
- Nurcholis, H. (2011). *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- P.j Zoetmulder dalam Ateng Syarifuddin,(2010), *Republik Desa*, (Bandung: Alumni.
- Pandu, Andrie, I Made,(2020), *Korupsi Desa*, Ruas Media: Yogyakarta.
- Prasojo, E. (2005). *Demokrasi di Negeri Mimpi: Catatan Kritis Pemilu 2004 dan Good Governance*. Depok.
- Rusdiana, E., Astuti, P., Hikmah, N., & Ahmad, G. A. (2020). Hambatan Implementasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Program Dana Desa di Kabupaten Gresik. *Law, Development and Justice Review*, 3(1), 29-41..
- Safitri, R. (2022). Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan). *Petitum*, 2(1), 45-55.
- Setiawan, A. (2019). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Among Makarti*, 11(2).
- Subagyo (2011), *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
- Sujarweni ,V. W. (2015). *Akuntansi Desa Panduan Tatakelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V. W. (2019), *Akuntansi Desa, panduan tata kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Penerbit, Pustaka Baru Press.
- Utang Rosidin, (2019), *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Bandung.
- Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika.



- Widjaja, HAW. (2003). Otonomi Desa. PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Wijaya David (2018), Akuntansi Desa, Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Winarno, N. B. (2008). Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksana mediatama, Yogyakarta.